



Judul : RUU Perampasan Aset - DPR Ingin Pastikan Sesuai Prinsip Hukum
Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

RUU Perampasan Aset DPR Ingin Pastikan Sesuai Prinsip Hukum

ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari berharap agar pembahasan RUU Perampasan Aset didasarkan pada perdebatan hukum, bukan perdebatan politis atau bersandar pada isu populer. Selama ini, DPR seolah-olah menghambat atau menolak. Kenyataannya, naskah RUU tersebut masih ada di Pemerintah dan baru diserahkan ke DPR.

“Saya khawatir, perdebatan hukum yang terjadi malah dipolitisir seolah-olah perdebatan yang nantinya terjadi karena ada penolakan. Padahal, semata hal tersebut adalah perdebatan hukum untuk memastikan undang-undang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum,” tutur Taufik.

Diketahui, Surat Presiden berikut naskah RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah dikirimkan kepada DPR, Kamis (4/5). Presiden Jokowi mengukuhkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut.

Taufik bilang, pembahasan RUU Perampasan Aset perlu hati-hati agar tidak melanggar proses hukum yang adil, peradilan yang jujur dan adil, dan asas praduga tidak bersalah. Namun, dia mengaku belum mengetahui substansi dari naskah RUU yang baru dikirim pemerintah.

Menurut Taufik, selama ini yang menjadi diskursus adalah pada pengaturan mekanisme hukum perampasan asetnya. Apakah akan menerapkan Non Conviction Based-Asset Forfeiture (NCB-AF) atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau tidak.

Taufik menegaskan, perdebatan itu bukan berarti penolakan terhadap NCB-AF mendukung kejahatan korupsi dan tidak mendukung pemberantasan korupsi. Namun, itu terkait persoalan prinsip hukum dan hak asasi manusia tentang jaminan terhadap proses hukum yang sesuai prinsip peradilan yang jujur dan adil, serta asas praduga tak bersalah.

“Apabila diterapkan, selain berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum, jika tidak hati-hati dapat membuka kesempatan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum ataupun dengan alasan politis,” tutur Taufik.

Untuk mengatasi hal itu, kata Taufik, RUU Perampasan Aset harus ketat mengatur dan memastikan agar jaminan terhadap proses hukum dan peradilan yang jujur dan adil menjadi dasarnya.

Selain itu, harus diatur pula mekanisme pengujian (*challenge*) atas tindakan perampasan aset yang sewenang-wenang atau jika terdapat kesalahan untuk melindungi orang yang tidak bersalah.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, Surpres tentang RUU Perampasan Aset diterima DPR pada Kamis, 4 Mei 2023.

Surpres tersebut baru akan dibahas setelah pembukaan masa sidang baru pada Selasa (16/5). Dikarenakan, saat ini DPR sedang menjalani masa reses hingga Senin (15/5).

Dengan demikian, Surpres yang masuk harus dibahas melalui mekanisme rapat pimpinan (rapim).

“Setelah rapim lalu dibawa ke rapat Bamus untuk penugasan kepada AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang ditugaskan dan dilaporkan terlebih dahulu dalam paripurna,” imbuhnya. ■ KAL